
TINJAUAN KRIMINOLOGI KONFLIK SOSIAL YANG TERJADI DI KELURAHAN MANCANI KOTA PALOPO

Oleh

Andi Syawaluddin¹, Haedar Djidar², Salmi³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Andi Djemma

E-mail: ¹andisyawaluddin07@gmail.com

Article History:

Received: 06-02-2025

Revised: 21-02-2025

Accepted: 09-03-2025

Keywords:

Optimalisasi, Chatbot,
Pelayanan Konsumen, E-
Commerce

Abstract: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara optimal mengenai chatbot untuk meningkatkan pelayanan konsumen di platform e-commerce. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur. Studi ini menggunakan metode kajian pustaka untuk mengeksplorasi penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam optimalisasi rantai pasok pada sektor e-commerce. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis literatur yang membahas bagaimana teknologi AI dapat meningkatkan pelayanan konsumen pada e-commerce. Berdasarkan hasil dari penelitian ini terdapat kekurangan dari adanya chatbot yaitu jika tidak menemukan kata kunci yang cocok, chatbot akan mengalihkan pertanyaan ke customer service. Disisi lain, chatbot masih sangat berguna untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat dan efisien sehingga hal ini menjadi kelebihan dari adanya chatbot pada platform e-commerce yang bertujuan agar pelayanan konsumen semakin optimal.

PENDAHULUAN

Perkelahian antar warga yang dilakukan oleh individu-individu yang merangkum diri dalam suatu atau beberapa kelompok memiliki ciri yang unik dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Keunikan tersebut antara lain bahwa pada saat terjadinya perkelahian kita dapat menyaksikan keterlibatan massa, namun pada saat pihak yang berwajib turun tangan, dalam kenyataannya hanya segelintir saja dari massa pelaku yang diproses.

Sebagai contoh kasus perkelahian antara warga akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang cukup besar di wilayah negeri ini. Berikut contoh kasus yang Dilansir dari laman TERASKATA.com, Palopo;

Bentrok antar pemuda di Kelurahan Batu Mancani Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo kembali pecah dan menyebabkan kemacetan jalan, Senin (11/01/21) sekira pukul 18.20 WITA.

Dikatakan Kapolsek Telluwanua, Iptu Idris SH, bentrokan ini melibatkan dua kelompok masyarakat yang berasal dari kelompok pemuda Lingkungan Uri dengan pemuda Lingkungan Batu.

“Berdasarkan keterangan saksi yang berada dalam rumah dirinya mendengar keributan di luar sehingga keluar dan melihat rombongan yang diduga pengantar jenazah dari dalam Kota dan teriak-teriak ‘mana ko Anak Batu Telaso’ sambi membisingkan bunyi knalpot motornya,” ungkap Iptu Idris saat dikonfirmasi teraskata.com, Selasa (12/01/21).

Lanjutnya, sepeda motor yang digunakannya seakan memancing pemuda Lingkungan

Batu dan melakukan pelemparan kebeberapa rumah yang berada di pinggir jalan serta meletuskan petasan.

“Dengan adanya kejadian tersebut pemuda Lingkungan Batu tidak menerima dan melakukan perlawanan dengan kembali melakukan pelemparan kepada pemuda Lingkungan Uri sehingga terjadi tawuran kelompok,” jelasnya.

Kejadian Tawuran Kelompok tersebut pun dibubarkan oleh Sat Brimob yang jaga serta personel gabungan Polres Palopo dan Polsek Telluwanua yang dipimpin oleh Kapolsek Telluwanua, Iptu Idris.¹

Kekerasan massa yang terjadi di kelurahan Mancani ini adalah Perkelahian antara kelompok pemuda. Perkelahian antara pemuda tersebut tidak hanya terjadi sekali, bahkan sudah berulang kali sehingga berdampak pada trauma psikologis pada masyarakat di kelurahan tersebut, bahkan berdampak pada masyarakat yang hanya sekedar melintas di kelurahan tersebut. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan yang mereka dilakukan sangatlah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Ironisnya, Perkelahian antara pemuda tersebut sering kali menimbulkan korban luka berat, Kerusakan yang parah pada kendaraan dan rumah yang terkena lemparan batu bahkan baru-baru ini menimbulkan korban jiwa, sehingga tindakan tersebut tidak bisa di tolerir lagi, apa yang mereka lakukan sangatlah merugikan masyarakat karena sangat mengganggu ketertiban dan keamanan. Sedangkan Konstitusi Negara kita secara tegas diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman”.²

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis.
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber atau pihak-pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Terjadinya Konflik di Kelurahan Mancani Kota Palopo

Konflik di kelurahan Mancani sudah dikategorikan sebagai zona merah secara nasional dan diidentikkan sebagai daerah rawan konflik. Konflik antar kelompok pemuda Lingkungan Uri dan Batu, Kelurahan Mancani, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, sudah ada sejak puluhan tahun silam. Tidak ada keterangan pasti mengenai kapan konflik antar pemuda ini bermula, namun dari keterangan narasumber menjelaskan bahwa Konflik yang terjadi

¹<https://teraskata.com/ini-penjelasan-kapolsek-telluwanua-terkait-bentrok-mancani-macetkan-jalan/2/>. diakses pada hari Jum'at 26 Maret 2021 Pukul 15.51 WITA.

² Undang-Undang Dasar 1945

dimasa lalu tersebut yakni merupakan konflik antar individu dan tidak melibatkan banyak orang. Sehingga konflik antar pemuda tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah, dan hanya merupakan tindakan kenakalan remaja.

Awal mula terjadinya konflik antar warga Batu dan warga Uri Itu berawal sekitar tahun 1970-an. Akan tetapi awal mula penyebab terjadinya konflik tersebut sampai sekarang masih simpang siur. Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa persoalan dimulai dari kenakalan remaja, sehingga perkelahian tak terindahkan. Hanya karena dipengaruhi oleh minuman keras, hingga dendam sehingga kerap terjadi perkelahian antar pemuda, adapula yang menyebutkan bahwa persoalan keluarga yang berujung terjadinya konflik. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan antara pemuda di Kelurahan Mancani, yang mana dipicu oleh dendam lama yang berkelanjutan tanpa ada tahap-tahap penyelesaiannya sehingga mengakibatkan masalah tersebut semakin berkelanjutan³.

Dari hasil penelusuran peneliti bahwa konflik yang terjadi antar pemuda Batu dengan pemuda Uri di Kelurahan Mancani dapat dibedakan menjadi dua bagian berdasarkan proses terjadinya, yakni Konflik Pribadi dan Konflik Kelompok.

Pertama, Konflik pribadi merupakan konflik yang terjadi di antara orang perorangan atau secara individu karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antar pribadi dalam menyikapi suatu hal. Konflik pribadi yang terjadi di kelurahan mancani adalah lebih cenderung terjadi karena pertentangan yang terjadi antara orang per orang. Yang menjadi faktor utama konflik di kelurahan Mancani ini disebabkan oleh faktor kenakalan remaja dan minuman keras. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang informan sebagai berikut: "Biasanya terjadi disini, biasa orang uri lewat dan anak-anak disini (batu) walaupun anak-anak dari uri salah ngomong langsung anak disini tersinggung".⁴

Hal senada yang diungkapkan oleh informan lain ditempat yang berbeda, bahwa "kejadian ini adalah spontanitas, biasa anak muda disini lewat naik motor di jalan raya ini gas-gas motor sehingga anak muda disana (batu) tersinggung, biasanya konfirmasi anak muda disini (lorong uri) mengaku kami di lempari"⁵

Dapat dikatakan bahwa proses terjadinya konflik ini awalnya dipicu oleh individu yang menyebabkan ketersinggungan sehingga menyebabkan saling menyerang yang melibatkan antar kelompok pemuda/remaja dari masing-masing lingkungan Batu dan lingkungan Uri.

Kedua, Konflik antar kelompok, Dari kejadian antar individu kemudian berimbas pada konflik antar kelompok pemuda/remaja yang merasa warga lingkungannya terancam sehingga mereka turut serta dalam kerusuhan. Dari sinilah konflik ini menjadi konflik yang terbuka. Sebagai akibat dari konflik yang terjadi telah membuat warga resah dan merasa tidak aman karena kerusuhan yang diakibatkan dua kelompok itu sudah mengakibatkan jatuhnya korban dan kerusakan sarana pemerintah hingga pembakaran rumah warga.

Penulis menyimpulkan bahwa konflik antar kelompok pemuda ini didasari pada konflik antar individu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber mengatakan bahwa Biasanya konflik di picu oleh pengaruh minuman keras, terus gara-gara gas motor dengan knalpot racing, atau pakai kata-kata kotor langsung berkelahi"⁶. Hal senada disampaikan oleh

³ Narasumber (wawancara februari 2025)

⁴ Ersi, (wawancara 2 februari 2025)

⁵ Yaris Tamban (wawancara 2 februari 2025)

⁶ Syawaluddin Ransum Tokoh Pemuda (wawancara 2 februari 2025)

narasumber (Tokoh Adat Uri, Fadli Patanduk), beliau mengatakan bahwa Konflik antar pemuda yang terjadi di kelurahan Mancani, dipicu kelompok anak muda yang mengonsumsi miras. Ketemu di luar, lalu saat ada ketersinggungan sedikit, mereka pulang lalu saling memprovokasi.⁷

Konflik berkepanjangan antar pemuda di Kelurahan Mancani ini telah meresahkan masyarakat umum, baik masyarakat Kelurahan Mancani itu sendiri, terutama para orang tua, hingga masyarakat yang berada diluar Kelurahan Mancani. Konflik ini telah menuai polemik di masyarakat, berhembus isu-isu terkait penyebab terjadinya konflik antar pemuda di Kelurahan Mancani tersebut. Isu-isu ini beredar dalam masyarakat mengatakan bahwa konflik yang terjadi disebabkan perbedaan agama, perbedaan adat dan budaya (pendatang dan penduduk asli). Pada dasarnya isu yang beredar di masyarakat luas mengaitkan persoalan konflik tersebut pada persoalan sara, namun hal tersebut dibantahkan oleh narasumber.

Dalam wawancara dengan narasumber (Tokoh Adat Uri, Fadli Patanduk), beliau bahwa Konflik antar pemuda yang terjadi di kelurahan Mancani, bukan karena perbedaan agama. Sebab di Uri, 65 persen beragama Islam, selebihnya Kristen. Sehingga mayoritas sesama Islam. "Kalau ada bentrok, kita sesama orang Rongkong pasti bersatu. Tidak melihat dia agama apa. Sebab prinsip kita, solidaritas sesama Rongkong. Prinsipnya begitu. Jadi tidak ada persoalan antar agama,"⁸

Dalam wawancara Terpisah (Ketua RW 6 Kelurahan Mancani, Drs Habir), mengatakan bahwa sejak dirinya tinggal di Uri tahun 1991, kerusuhan biasanya terjadi tiba-tiba. Ia mengaku tak tahu apa penyebab utamanya. Sebab langsung meledak dengan sendirinya. "Pemicu konflik, biasanya antar pemuda. Kalau anak muda kan biasalah, mudah tersinggung. Biasanya terjadi karena terjadi kesalahpahaman."⁹

Sementara itu, ditemui terpisah, salah seorang tokoh agama di Lingkungan Batu, Ustaz Juheri, juga menceritakan soal perseteruan panjang antara dua kampung tersebut. Beliau mengatakan bahwa konflik pecah biasanya dipicu miras dari kelompok anak muda, bukan karena adanya perbedaan Agama maupun adat dan budaya. Beliau juga menegaskan, saat ini tidak ada lagi istilah pendatang dan penduduk asli. "Kita sama-sama saling menghargai. Komitmen menjaga keamanan,"¹⁰

Konflik antar pemuda di kelurahan Mancani ini seakan tidak berujung, hal ini masih terus terjadi hingga saat penelitian ini dilakukan. Konflik ini semakin sulit untuk terselesaikan pasca konflik pada tanggal 22 Oktober 2020, yang menyebabkan korban jiwa (meninggal). Kondisi di Kelurahan Mancani pasca kejadian tersebut sempat terkendalikan, dengan adanya pengamanan oleh pihak TNI dan Polri yang tetap berjaga di wilayah Kelurahan Mancani. Namun konflik antar pemuda kembali terjadi pada tanggal 16 Agustus 2021, dan kembali menelan korban. Berdasarkan keterangan narasumber, kali ini terdapat dua korban luka tembak (senjata rakitan "papporo"), korban tersebut adalah masing-masing dari kelompok pemuda batu dan uri.¹¹

⁷ Fadli Patanduk, Tokoh Adat Uri, (wawancara 2 februari 2025)

⁸ Wawancara 29 februari 2025

⁹ Wawancara 2 februari 2025

¹⁰ Wawancara 2 februari 2025

¹¹ Narasumber (wawancara 3 februari 2025)

Penyebab Terjadinya Konflik di Kelurahan Mancani Kota Palopo

Dari pemaparan diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa penyebab terjadinya konflik terus berkepanjangan antar pemuda Kelurahan Mancani Kota Palopo, yakni :

1. Kenakalan Remaja

Konflik yang terjadi di kelurahan Mancani tidak lepas dari kenakalan pemuda/remaja. Hal ini merupakan pemicu utama konflik yang terjadi antara pemuda Batu dan lorong Uri' di kelurahan Mancani yang pada awalnya konflik kelurahan Mancani disebabkan oleh individu yang membuat ulah yang awalnya dimulai dari kesengajaan seperti berkendara motor sambil menggunakan gas yang tinggi dihadapan pemuda lain sehingga terjadi ketersinggungan antar pemuda¹²

2. Minuman Keras

Hasil perbincangan peneliti dengan beberapa informan menunjukkan bahwa minuman keras merupakan salah satu faktor pemicu timbulnya perkelahian yang awalnya diakibatkan oleh individu hingga kerusuhan yang melibatkan seluruh pihak. Dibeberapa kalangan pemuda/remaja menganggap bahwa minuman keras itu adalah hal yang lazim bagi mereka, dan mereka memperoleh minuman keras dari luar kelurahan Mancani kemudian setelah mabuk mereka datang membuat ulah sehingga terjadi ketersinggungan dan mengakibatkan kerusuhan yang meresahkan warga.¹³

3. Penegakan Hukum

Penanganan konflik di kelurahan Mancani yang telah dilakukan oleh pihak keamanan seperti melerai massa saat berkonflik dengan memberikan tembakan gas air mata. Pihak kepolisian juga telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang dianggap sebagai dalang terjadinya konflik. Bahkan telah mengeluarkan ultimatum bahwa pihak keamanan akan memberikan efek jera berupa akan dilakukannya penembakan ditempat bagi pelaku kerusuhan yang bertindak anarkis dan melakukan pengrusakan. ¹⁴

4. Peran Pemerintah

Posisi pemerintah Kota Palopo dalam menangani konflik ini bersifat netral dalam menghadapi permasalahan ini akan tetapi masih belum maksimal karena dari berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah masih saja terjadi konflik secara berulang-ulang. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Palopo bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda kedua kelompok yang berkonflik dan dibantu oleh pihak keamanan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan perdamaian dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik, kemudian melakukan pemotongan kerbau dan membacakan perjanjian damai dihadapan seluruh warga¹⁵.

5. Peran Masyarakat

Peran masyarakat juga tidak kalah pentingnya dalam mengatasi persoalan konflik antar pemuda kelurahan mancani, khususnya para orang tua. Terkait dengan konflik yang ada di Kelurahan Mancani Kota Palopo tidak terlepas dari faktor kurangnya pembinaan orang tua. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh narasumber.

¹² Narasumber, Sahar, SH Lurah Mancani

¹³ Narasumber

¹⁴ AKP Bustang, Kasubag Humas Polres Palopo, (wawancara 5 februari 2025)

¹⁵ Sahar, SH Lurah Mancani (wawancara 29 januari 2025)

Salah satu penyebab konflik antara warga Batu dan warga Uri di Kelurahan Mancani adalah faktor kurangnya pembinaan orang tua dari individu-individu pelaku konflik. Pembinaan orang tua tidak dilakukan dengan baik sehingga berdampak pada tidak menurutnya pelaku konflik terhadap perkataan orang tua.¹⁶

Anak yang dibina sejak dini akan menuruti perkataan orang tuanya ketika ia beranjak dewasa begitupun sebaliknya anak yang tidak mendengarkan perkataan orang tua tentu pembinaanya kurang baik, demikian pula apa yang terjadi di Kelurahan Mancani Kota Palopo yang sangat kurang mendidik anak-anaknya sehingga ketika terjadi konflik orang tua tidak mampu lagi menjadi peredam konflik.¹⁷

Upaya Penanggulangan Konflik Antar Pemuda Di Kelurahan Mancani

Pemerintah Daerah Kota Palopo bersama Polri dan TNI serta Masyarakat setempat telah berulang kali melakukan upaya penanggulangan konflik yang ada di Kelurahan Mancani, namun sampai saat ini konflik tersebut belum dapat diatasi sampai ke akar-akarnya. Konflik terkadang redah paling lama sekitar 5-6 bulan saja setelah itu akan muncul lagi pertikaian antara kedua belah pihak.

1. Upaya Represif
2. Upaya Preventif

Melihat segala upaya berbagai pihak, dalam menanggulangi konflik antar pemuda di Kelurahan Mancani Kota Palopo, dengan kondisi yang terjadi sampai saat ini, seakan upaya yang dilakukan tersebut tidak menuai hasil yang di inginkan. Penulis menyimpulkan demikian karena Konflik antar pemuda masih saja terjadi hingga saat ini.

Pembahasan

Penyebab terjadinya konflik di Kelurahan Mancani Kota Palopo

Jika melihat dari pembahasan diatas, dan berdasarkan konsep faktor lahirnya kejahatan yang penulis telah paparkan dalam bab sebelumnya, maka hal-hal yang menjadi faktor lahirnya tindakan perkelahian antar kelompok pemuda di kelurahan mancani kota palopo adalah sebagai berikut:

- 1) *Faktor Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan).

Secara umum jelas dalam Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur tentang ketentraman dan keamanan setiap warga adalah merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 G ayat (1), dan lebih khusus aturan tersbut juga telah dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pada pasal 170 dan 358. Namun norma atau aturan yang dimaksud dalam teori ini tidak hanya terbatas pada norma yang tertulis dan atau telah aturan yang telah di kodifikasi tetapi juga meliputi kebiasaan yang berada dalam masyarakat.

Jadi jika berdasarkan teori ini, hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik antar kelompok pemuda di kelurahan mancani, maka penulis membagi beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Kurangnya pendidikan sejak dini

Secara individu peran setiap orang tua dalam memberikan pendidikan sejak dini terhadap anaknya sebagai awal dari lahir generasi yang mampu

¹⁶ Syawaluddin Ransum Tokoh Pemuda (wawancara 2 februari 2025)

¹⁷ Ustaz Juheri, Tokoh Agama Kelurahan Mancani (3 februari 2025)

melakukan kontrol terhadap diri sendiri. Sehingga saat setiap anak beranjak dewasa, mereka masih mampu di kendalikan oleh orang tua mereka dalam hal untuk tidak bertindak negatif. Kurangnya pendidikan sejak dini terhadap anak akan berdampak pada perilaku anak yang cenderung tidak mendengarkan perkataan orang tua mereka. Perlaku ini juga tergambar dari informasi yang telah dihimpun oleh penulis, hal-hal yang menjelaskan bahwa setiap terjadinya konflik para orang tua tidak mampu menghalau anak-anak mereka untuk tidak turut serta dalam perkelahian antar kelompok pemuda tersebut. Penulis menjadikan faktor ini sebagai faktor utama berdasarkan teori anomie, karena sudah menjadi norma dalam masyarakat bahwa setiap anak sepatutnya mendengarkan setiap perkataan orang tua mereka, selama yang disampaikan oleh orang tua adalah hal yang baik untuk anak mereka. Selain itu bentuk dari pendidikan sejak dini juga memilih cakupan pendidikan yang luas seperti, Pendidikan agama, Moral, budaya dan lain sebagainya.

b. Kenakalan Remaja

Faktor kenakalan remaja juga masih cukup erat kaitannya dengan faktor kurangnya pendidikan sejak dini. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Kontrol diri yang lemah remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Menurut Santrock "kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat di terima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal."¹⁸

Kurangnya kontrol diri pemuda/remaja menjadi pemicu konflik, karena mereka lebih cenderung berbuat sesuka hati yang menimbulkan kesalahpahaman antar individu yang melibatkan kelompok hingga terjadi konflik yang menyebabkan keresahan dan ketidaknyamanan warga.

2) Faktor *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya).

Budaya merupakan suatu norma yang lahir dan berkembang dari kebiasaan yang bersumber dari akal dan budi dalam suatu masyarakat. Budaya memiliki peran untuk menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat hingga tercipta kelompok masyarakat yang harmonis. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa, kita sering menjumpai kekeliruan dalam memaknai budaya. Sehingga di era seperti sekarang ini, ketika dua kelompok masyarakat yang memiliki budaya berbeda berada dalam satu daerah, sering terjadi konflik. Konflik yang lahir bukan karena perbedaan budaya, namun karena dalam memaknai budaya tersebut, terdapat penyimpangan. Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar kelompok pemuda di kelurahan Mancani kota palopo, yang penulis temukan sebagai suatu penyimpangan budaya ;

¹⁸ Santrock, J.W. Live-Span Development : Perkembangan Masa Hidup, Jakarta : Airlangga 2004 Halaman 414

a. Minuman Keras

Minuman keras seperti (*ballo*) yang dikenal oleh masyarakat kota palopo adalah merupakan minuman keras tradisional. Sehingga dalam beberapa kelompok masyarakat menganggap bahwa minum (*ballo*) merupakan suatu budaya. Hal ini dapat kita jumpai pada kelompok masyarakat tertentu seperti, masyarakat yang berasal dari Toraja, Bastem, Rongkong, dan beberapa daerah lainnya. Namun meminum minuman keras (*ballo*) dalam beberapa kegiatan seperti yang dilakukan oleh masyarakat toraja, karena mereka menganggap bahwa, “konsumsi atau meminum ballo dapat mempererat persaudaraan”¹⁹. Namun tidak sedikit dampak negatif yang terjadi karena disebabkan oleh minuman keras. Seperti konflik yang terjadi di kelurahan mancani, berdasarkan informasi yang penulis temukan bahwa, konflik terjadi selalu di dahului oleh pesta minuman keras.

b. Prinsip yang Keliru.

Setiap kelompok masyarakat adat memiliki prinsip-prinsip dalam menjaga persatuan atau solidaritas serta kehormatan kelompoknya. Sehingga jika terdapat pihak luar yang mencoba mengganggu keutuhan atau ketentraman salah satu anggota kelompoknya maka anggota yang lain hadir untuk membela maupun mempertahankannya. Hal ini juga dapat menjadi pemicu konflik antar kelompok, seperti yang terjadi di kelurahan mancani kota palopo. Sebagaimana prinsip yang disampaikan oleh narasumber bahwa “Kalau ada bentrok, kita sesama orang Rongkong pasti bersatu, Tidak melihat dia agama apa, Sebab prinsip kita, solidaritas sesama Rongkong”. Tanpa bermaksud menyalahkan kelompok masyarakat rongkong, penulis juga beranggapan bahwa Prinsip seperti ini pada dasarnya adalah prinsip solidaritas yang dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat.

Menurut Emile Durkheim yang dikutip oleh Robbert M.Z Lawang bahwa solidaritas sosial merupakan kondisi saling percaya antar anggota kelompok atau golongan. Setiap orang saling percaya dan kompak menjadi satu dan saling menghormati, saling bertanggung jawab serta saling membantu dalam memenuhi antar kebutuhan sesama²⁰. Jadi dengan prinsip solidaritas ini kelompok masyarakat berusaha mempertahankan setiap anggota kelompoknya. Namun penempatan rasa solidaritas yang keliru, dapat menimbulkan konflik antar kelompok. Sehingga dari konflik antar individu dan di landasi oleh prinsip solidaritas tersebut, mereka saling mempertahankan anggota kelompoknya. Tanpa melihat faktor penyebab terjadinya konflik individu dan letak permasalahannya, dan tanpa adanya upaya penyelesaian konflik individu tersebut, hingga terciptalah konflik antar kelompok.

3) Faktor *Social Control* (kontrol sosial).

Faktor *Social Control* (kontrol sosial) juga tidak kalah pentingnya, karena faktor ini semua pihak bertanggungjawab atas terjadi konflik di suatu daerah. Dari data yang dikumpulkan, baik informasi narasumber maupun dari literatur yang dibaca, penulis membagikan faktor kontrol sosial ini berdasarkan fungsi dan pelaksanaannya, sebagai berikut:

¹⁹ <https://journal.unhas.ac.id/index.php/mkmi/articel/view/520/335> diakses 25 agustus 2021

²⁰ <https://ppkn.co.id/solidaritas-adalah/>. Diakses 25 agustus 2021

1. Lemahnya Penegakan Hukum

Hukum sebagai toggak utama dalam pelaksanaan sosial kontrol memiliki peran sangat penting. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum haruslah memberikan kontribusi yang cukup memberikan pengaruh terhadap konflik antar kelompok pemuda dikelurahan Mancani. Penindakan terhadap para pelaku konflik antar pemuda di kelurahan Mancani masih terbilang lemah. Jika melihat penjelasan dari kedua pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah di paparkan diatas, konflik antar pemuda dikelurahan Mancani telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dimaksudkan oleh pasal-pasal tersebut. Namun dari pernyataan narasumber bahwa aparat penegak hukum memberikan tindakan berdasarkan akibat dari perbuatan individu dalam setiap konflik tersebut.

Penegakan hukum yang baik, akan muncul pula stabilitas yang akan berdampak pada sektor politik dan ekonomi. Namun yang terjadi di Kelurahan Mancani masih kurang kesadaran dari masyarakat akan pentingnya mentaati hukum, sehingga hukum belum bisa sesuai dengan fungsinya yaitu mempertahankan ketertiban dengan pola kehidupan yang ada, hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan pemuda/remaja sehingga terjadi konflik.

Lemahnya penegakan hukum juga tergambar dari penjelesan para narasumber yang mengatakan bahwa salah satu penyebab konflik adalah miras. Hal tersebut memberikan kejelasan bahwa masih maraknya peredaran miras di Kota Palopo, khususnya di Kelurahan Mancani, padahal sudah banyak peraturan yang telah dikeluarkan dalam pengendalian minuman keras. Hal ini tidak hanya menjadi tanggungjawab penegak hukum, namun juga dibutuhkan peran serta masyarakat dalam mengendalikan peredaran minuman keras di kota palopo umumnya, dan khususnya di kelurahan Mancani.

2. Belum Efektifnya Upaya Yang dilakukan Pemerintah

Pemerintah memiliki kewajiban langsung untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram agar pemerintahannya berjalan dengan kondusif, menciptakan birokrasi dan pelayanan masyarakat yang berjalan dengan baik serta mampu menjamin keamanan masyarakat dengan baik. Peran pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan, karena dampak dari masalah ini begitu serius dan perlu penanganan yang serius pula oleh pemerintah daerah setempat yang bertikai.

Adapun peranan pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya Konflik yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar publik, optimalisasi pelayanan publik, penataan kota yang berkeadilan, pengaktifan fasilitas umum, pembinaan organisasi berbasis etnis, pengupayaan hak mendapatkan tempat tinggal yang layak, penegakan hukum yang berkeadilan, manajerial pengelolaan perijinan aktivitas politik, mengupayakan pemenuhan lapangan kerja, melibatkan tokoh masyarakat sebagai 'kepanjangan tangan' pemerintah untuk melakukan penyuluhan, memperkuat basis keagamaan sebagai bagian dari proteksi dari radikalisme, mengoptimalkan pendidikan bela Negara, optimalisasi program-program keserasian nasional, mengaktifkan program-program untuk meminimalisir konflik dan kerawanan sosial dengan pendekatan kearifan lokal. Namun dalam hal ini pemerintah dinilai masih lamban dalam menengahi konflik yang terjadi di kelurahan Mancani, hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang belum efektif karena konflik masih saja terjadi. Kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap

para pemuda-pemuda kedua lingkungan tersebut sehingga para pemuda tidak pernah menghiraukan apa yang dikatakan oleh pemerintah.

Adapun upaya perdamaian dengan melakukan pemotongan kerbau yang dilakukan oleh pemerintah dengan harapan sebagai mediasi bagi pihak yang berkonflik juga dinilai belum efektif karena pada agenda mediasi perdamaian tersebut tidak dihadirkan pemuda/remaja yang bertikai sehingga maksud dari upaya perdamaian tersebut tidak tersampaikan. Sebagaimana keterangan narasumber yang mengatakan bahwa; "Kinerja pemerintah belum sepenuhnya sempurna, masa melakukan perdamaian akan tetapi pemuda yang berkonflik tidak dihadirkan, bagaimana ceritanya mau berdamai. Masa yang mau didamaikan itu orang-orang yang tidak berkonflik, kan aneh"²¹.

Sejalan dengan informasi dari narasumber lainnya, beliau mengatakan bahwa "Sependeck pengetahuan saya, telah beberapa kali dilakukan demi meretas konflik. Namun kelemahannya adalah rekonsiliasi damai ternyata hanya menyasar para tokoh masyarakat, bukan para pemuda yang notabene dari merekalah perselisihan paham sering terjadi"²². Rekonsiliasi terbukti hanya menjadi anti klimaks. Tetapi hal tersebut bukanlah serta merta menegasi upaya damai yang dilakukan.

3. Minimnya peran serta masyarakat.

Oleh karena penulis melihat masyarakat sebagai faktor yang cukup luas, maka penulis membedakannya dalam beberapa kelompok masyarakat berdasarkan kedekatan masyarakat tersebut dengan daerah konflik dan perannya dalam menangani konflik, yakni sebagai berikut;

- a. Orang tua sebagai bagian dari masyarakat dan paling dekat dengan anak-anaknya yang terlibat dalam setiap konflik, memberikan peran penting dalam faktor ini. Peran para orang tua yang masih minim dalam memberikan pendidikan sejak dini terhadap anak-anaknya. Sehingga masing-masing orang tua tidak mampu menghalau anak-anak mereka untuk tidak melakukan perkelahian antar kelompok tersebut. Jadi perkelahian antar kelompok pemuda tersebut terjadi terus menerus seakan menjadi suatu warisan bagi generasi muda.
- b. Minimnya peran serta masyarakat yang berda di kelurahan mancani. Masyarakat khususnya para orang tua sudah tidak mampu mengendalikan anak-anak mereka, sehingga setiap terjadi konflik seakan terjadi pembiayaan dari masyarakat setempat. Selain dari sulitnya mengendalikan para pemuda yang berkonflik, sebagian masyarakat juga sudah dirundung rasa takut, yang membuat sebagian mereka lebih memilih tetap dirumah dan bahkan ada yang mengungsikan diri.
- c. Kurangnya peran serta masyarakat secara umum untuk turut andil dalam mengendalikan konflik yang terjadi antar kelompok pemuda di kelurahan mancani. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat yang berada diluar dari kelurahan mancani tidak merasakan dampak langsung dari konflik yang terjadi. Penulis menempatkan peran masyarakat umum sebagai bagian dari faktor Kontrol sosial karena tanpa disadari, secara pribadi penulis sebagai bagian dari masyarakat dan telah belajar hukum, juga tidak pernah turut andil dalam penggulungan konflik tersebut. Hal ini juga melahirkan pemikiran dari penulis bahwa keterlibatan masyarakat umum, khususnya praktisi hukum baik dalam bidang

²¹ Syawaluddin Ransum Tokoh Pemuda (wawancara 25 Juli 2021)

²² Zulfikar Rapang, Tokoh Pemuda (wawancara 25 Juli 2021)

akademik maupun sosial kemasyarakatan, secara individu ataupun kelembagaan. Hal ini sangat dibutuhkan, dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan khususnya pemuda kelurahan mancani untuk betapa pentingnya untuk taat hukum, sehingga terciptanya masyarakat yang sadar hukum.

Upaya Penanggulangan Konflik Antar Pemuda Di Kelurahan Mancani

Dalam upaya penanggulangan konflik antar kelompok pemuda di kelurahan mancani telah dilakukan berbagai cara. Namun dalam setiap upaya tersebut seakan tidak dapat menghentikan konflik tersebut. Upaya Represif oleh pihak kepolisian maupun upaya Preventif dari berbagai pihak telah dilakukan, namun konflik masih terus terjadi. Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam upaya penanggulangan konflik antar kelompok pemuda di kelurahan mancani, masih terdapat kelemahan, seperti ;

1. Upaya Represif

Tindakan represif seperti yang dijelaskan oleh narasumber, sudah sering dilakukan, bahkan hampir setiap kejadian. Namun hal ini belum memberikan efek jera terhadap para pemuda yang berkonflik. Hal ini dimungkinkan karena masih lemahnya penegakan hukum yang dilakukan, seperti yang telah penulis jelaskan diatas. Dari penjelasan mengenai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, telah memberikan gambaran bahwa, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum masih cukup lemah. Khususnya penulis menganalisa berdasarkan Pasal 170 dan 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam penegakan ini kepolisian telah memberikan tindakan, namun lebih kepada para pelaku yang hanya memberikan akibat dari perbuatan secara individu.

Dalam pandangan penulis berdasarkan analisa penjelasan tentang pasal 170 dan 358 KUH Pidana, bahwa;

- a. Dalam pasal 170 ayat (1), kedua kelompok pemuda di kelurahan mancani patut mempertanggung jawabkan tindakannya, karena sebagaimana fungsi dari pasal ini yakni terciptanya ketertiban umum. Akibat dari perbuatan kedua kelompok pemuda tersebut telah menimbulkan kekacauan, kemacetan lalulintas, dan menimbulkan rasa takut pada masyarakat.
- b. Dalam pasal 170 ayat (2), dari penjelasan narasumber, penulis melihat bahwa konflik antar kelompok pemuda di kelurahan mancani telah ditindak berdasarkan akibat dari perbuatan setiap individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan secara represif yakni berdasarkan ketentuan pasal 170 ayat (2) ini.
- c. Dalam pasal 358, kedua kelompok pemuda di kelurahan mancani juga sepatutnya bertanggung jawab secara keseluruhan yang terlibat dalam konflik tersebut, karena dari akibat perbuatan yang di timbulkan telah memakan korban baik luka maupun meninggal. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok pemuda secara keseluruhan yang telah turut serta dalam konflik tersebut seharusnya ditindak berdasarkan pasal ini.

2. Upaya preventif

Dari sejumlah upaya preventif yang dilakukan oleh berbagai pihak sepertinya tidak dapat menghentikan konflik antar kelompok pemuda di kelurahan mancani, hal ini dapat dilihat dari konflik yang masih saja terjadi. Namun pengecualian terhadap upaya

yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang melakukan pengamanan di wilayah kelurahan mancani. Selama pihak kepolisian melakukan pengamanan, kedua kelompok pemuda dikelurahan mancani tidak lagi melakukan pertikaian.

KESIMPULAN

Dari pemaparan penulis dalam bab sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan, yakni:

1. Faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok pemuda di kelurahan mancani kota palopo, diawali dari adanya konflik antar individu yang memberikan dampak terjadinya konflik antar kelompok. Minuman keras yang menjadi pemicu utama terjadinya perkelahian antar kelompok, karena berdasarkan penjelasan narasumber, bahwa sebelum terjadinya konflik selalu diawali pesta minuman keras. Jadi penulis menyimpulkan bahwa tanpa pengaruh minuman keras konflik antar kelompok pemuda di kelurahan mancani tidak akan terjadi.
2. Adapun faktor-faktor lain yang penulis jelaskan, adalah merupakan faktor pendukung terjadinya perkelahian antar kelompok pemuda kelurahan mancani kota palopo, seperti: Lemahnya Penegakan Hukum; Minimnya pendidikan sejak dini; Kurangnya peran serta masyarakat dan; Belum efektifnya peran pemerintah
3. Dalam hal tindakan kedua kelompok pemuda dikelurahan mancani dapat disimpulkan sebagai perbuatan kriminal yang telah melanggar peraturan tentang ketertiban umum. Penuntutan terhadap peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) yang mengganggu ketertiban umum/meresahkan masyarakat, baik yang mengakibatkan terjadinya korban (luka, luka berat, mati, atau kerusakan barang) maupun yang tidak mengakibatkan korban, lebih tepat dikenakan Pasal 170 KUHP. Jika tawuran menimbulkan korban luka berat atau mati barulah dapat dituntut berdasarkan Pasal 358 KUHP.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan, mengenai segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Kepolisian dan Masyarakat maupun oleh Kedatuan Luwu yang seolah tidak menuai hasil yang diharapkan, penulis dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan pengetahuan dapat memberikan saran dalam pengulangan Konflik antar kelompok pemuda dikelurahan mancani, yakni sebagai berikut.

1. Upaya Represif
Penegakan hukum oleh pihak kepolisian, diharapkan dapat lebih tegas, dan menekankan pada pasal 170 dan 358 Kitab Undang-undang hukum pidana. Artinya setiap orang yang terlibat dalam Perkelahian antar dua kelompok pemuda di kelurahan mancani sepatutnya mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya sebagaimana ketentuan pasal tersebut. Mengingat akibat dari Perkelahian/Konflik antar kedua kelompok pemuda tersebut telah menimbulkan kekacauan, rasa takut atau ancaman kelematan masyarakat. Bahkan telah jatuh korban jiwa (meninggal)
2. Upaya Preventif
 - a. Upaya damai yang dilakukan oleh Pemerintah, Kedatuan, Kepolisian dan Masyarakat sebaik melibatkan langsung pelaku yang berkonflik, dalam hal ini dua Kelompok Pemuda kelurahan mancani yang terlibat dalam konflik tersebut, bukan hanya

menghadirkan perwakilan dari mereka. Serta sekiranya dapat dilakukan identifikasi mendalam terhadap faktor utama terjadinya konflik, dan bersama menyelesaikan permasalahan tersebut.

- b. Kepada seluruh masyarakat kota Palopo, Khusus Praktisi Hukum di Kota Palopo, agar turut Andil memberikan pemahaman kesadaran hukum terhadap masyarakat di kelurahan Mancani, terutama kedua kelompok pemuda yang senantiasa betikai.
- c. Peningkatan pengamanan di Kelurahan Mancani, karena berdasarkan hasil tinjauan lapangan penulis melihat bahwa, setiap kepolisian melakukan pengamanan, maka konflik antar kedua kelompok pemuda tersebut tidak terjadi. Jadi untuk peningkatan pengamanan disini, tidak hanya menjadi perhatian Kepolisian, namun diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pemerintah. Lebih jelasnya penulis menyarankan pembangunan Markas Brimob atau Merelokasi Polsek Teluwana ke Kelurahan Mancani.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfitra. 2017. *Konflik Sosial Dalam Masyarakat Moderen*. Wade Group, Jawa Timur.
- [2] Abdul Syani. 1987. *Sosiologis Kriminalitas*. Remaja Karya: Bandung.
- [3] F. Saifuddin. 1986. *Konflik dan Integrasi*. Rajawali: Jakarta.
- [4] S. Alam. 1985. *Kejahatan dan Sistem Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Ujung Pandang.
- [5] Ali. Achmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Watampone.
- [6] Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- [7] A.S. Alam & Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi: Makassar.
- [8] Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan Hasnan dari " *Ons strafrecht 3, bijzonder deel bijzondere delicten*", Binacipta, 1986.
- [9] Faturrocmam. 2006. *Pengantar psikologi sosial*. Pustaka: Yogyakarta.
- [10] Heru Cahyono. dkk. ed. 2008. *Konflik Kalbar dan Kalteng; Jalan Panjang Meretas Perdamaian*. Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik- LIPI: Yogyakarta.
- [11] Mulyana W. Kusuma. 1984. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Armico:Bandung.
- [12] Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- [13] Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- [14] R. Abdusalam. 2007. *Kriminologi*. Restu Agung: Jakarta.
- [15] Romli Atasasmita. 2010. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Refika Aditama: Bandung.
- [16] Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- [17] Syahrudin. 2003. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: Medan.
- [18] Soerjono Soekanto. Hengkie Liklikuwata. & Mulyana W. Kusuma.1981. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta; Ghalia Indonesia
- [19] Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetak ulang, Politeia, Bogor, 1991.

- [20] Soedjono.1995. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. RinekaCipta: Jakarta.
- [21] Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983
- [22] Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- [23] Wirawan. 2009. *Konflik dan Manejemen Konflik; teori, aplikasi dan penelitian*.
- [24] Salemba Humanika: Jakarta.
- [25] W. J. S. Poerwadarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia: edisi ketiga*. Balai Pustaka: Jakarta.
- [26] Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, 2007
- [27] Undang-undang Dasar 1945
- [28] Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- [29] Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.
- [30] Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- [31] Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah*, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta.
- [32] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- [33] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789).
- [34] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
- [35] <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/konflik-antar-kelompok.html>, diakses pada hari Kamis 20 Maret 2021 Pukul 02.11 Wita.
- [36] <https://teraskata.com/ini-penjelasan-kapolsek-telluwanua-terkait-bentrok-mancan-macetkan-jalan/2/>. diakses pada hari Jum'at 26 Maret 2021 Pukul 15.51 WITA.
- [37] <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 26 maret 2021, pukul 16.48 WITA.
- [38] <https://journal.unhas.ac.id/index.php/mkmi/articel/view/520/335> diakses 25 agustus 2021
- [39] <https://ppkn.co.id/solidaritas-adalah/>. Diakses 25v agustus 2021
- [40] <https://business-law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penyerangan-di-pasal-170-kuhp/> diakses 24 agustus 2021